

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami semua, Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dan Islam.

Dengan segala keridhaan hati, penulis bersyukur atas izin dan rahmat yang Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul Perubahan Status Harta Benda Wakaf Analisis Pendapat Imam Syafi'I. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, Ayahanda H. Sukasman Alwan Kiabeni dan Ibunda Yusna, S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal lelah, memberikan semangat dan nasehat sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada duanya dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis.

Serta untuk saudara-saudaraku, Nurwah Syuriah, AMK, dan adikku Ferly Winanda. Karena telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga keberhasilan ini merupakan awal dari segalanya.

Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Haswir, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu dalam kelancaran proses penulisan.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag Selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan berupa kritik dan saran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan menasihati penulis dalam proses perkuliahan hingga sampai saat ini.
6. Bapak/Ibu, Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
7. Kepala dan Staf Perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat teman-teman seperjuangan Mahasiswa AH 2 yang telah memberikan support serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Buat keluarga besar JRC Family yang telah memberikan masukan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan doa dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan beserta doanya penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 27 November 2017
Penulis

NAZIRWAN KIABENI
NIM. 11121101329